

**ANALISIS EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI KOTA SOLOK**

TESIS

Oleh :

**JUSMINARNI
06 206 030**



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
2008**

ANALISIS EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI KOTA SOLOK

Oleh : Jusminarni

**(Dibawah Bimbingan Prof. Dr. Nurzaman Bachtiar, MSc dan
Suhanda, SE, M.Si, Akt)**

RINGKASAN

Pemberlakuan otonomi daerah memberikan peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah kabupaten/kabupaten di Indonesia untuk melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Pemerintah kota/kabupaten diberikan kesempatan untuk mengali dan memanfaatkan potensi daerah secara maksimal dalam rangka meningkatkan penerimaan asli daerah adalah dengan meningkatkan kinerja pemungutan pajak daerah, salah satunya pajak reklame. Di Kota Solok, upaya peningkatan penerimaan pajak daerah dari pajak reklame yang didasarkan pada Perda Kota Solok Nomor 8 Tahun 2001 tentang pajak reklame ternyata masih mengalami permasalahan.

Untuk itu penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan. untuk mengetahui bagaimana efektifitas dan efisiensi pemungutan pajak reklame di Kota Solok. Efektifitas dan efisiensi tersebut diukur dengan melihat besarnya potensi pajak reklame, yang akan berpengaruh terhadap efektifitas dan efisiensi dari pajak reklame tersebut. Semakin banyak potensi yang terdata diharapkan seluruhnya dapat terealisasi, dengan tingkat efektifitas yang lebih baik. Apabila biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak dapat ditekan serendah mungkin dibanding hasil pungut maka dalam hal ini dikatakan efisien. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui survey kelapangan dan pengamatan serta dokumentasi.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemungutan pajak reklame di Kota Solok masih belum maksimal. Belum maksimalnya pemungutan pajak reklame tersebut dilihat dari tidak sesuinya potensi yang diperoleh dari data sekunder dibandingkan dengan potensi yang diperoleh dari survey kelapangan, sehingga tergambar realisasinya tinggi, tingkat efektifitasnya juga tinggi dan biaya pungutnya rendah, gambaran tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Beberapa saran diharapkan dapat mengoptimalkan potensi, target dan realisasi penerimaan pajak daerah sehingga mencapai tingkat efektifitas dan efisiensi yang lebih baik, petugas dapat melakukan pendataan dengan sesungguhnya, memberikan sanksi hukum pada wajib pajak serta mengembangkan SDM petugas.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan di daerah. Konsep ideal otonomi daerah adalah penyerahan dan pelimpahan sebagian atau hampir seluruhnya kewenangan yang dimiliki pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota, dengan harapan akan dapat mewujudkan pembangunan yang adil, merata, dan lebih mampu menjawab kebutuhan daerah.

Setelah hampir empat tahun sejak diterapkan, bentuk pemerintahan ideal yang ditawarkan otonomi daerah tersebut ternyata tidak serta merta membuat pelaksanaan pembangunan daerah menjadi lebih dinamis dan akomodatif.

Menurut Soenyono dalam Malarangeng, dkk (2001,116), permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi daerah antara lain adalah tingkat kemampuan daerah masih jauh dari yang diharapkan, baik diukur dari parameter ekonomi, kelembagaan, personil dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, salah satu penyebab tidak dinamisnya pelaksanaan pembangunan di daerah adalah karena pemerintah daerah tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk melaksanakan otonomi daerah.

Sumber daya tersebut, selain berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, tentunya juga sumber daya ekonomi. Selanjutnya dengan sumber daya ekonomi yang memadai, maka idealnya, sebuah daerah dapat melaksanakan percepatan proses pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan

masyarakat di daerah. Kota Solok menyimpan potensi yang sangat prospektif untuk menjadi daerah yang ramai didatangi pengunjung. Banyaknya jumlah pengunjung yang datang ke Kota Solok tentunya akan mengudang kegiatan perekonomian yang lebih mobil dan dinamis.

Di Kota Solok, upaya pengalihan potensi dan pengaturan keuangan dapat dilihat dari jumlah kontribusi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah yang masih sangat kecil pada tahun 2004 dengan PAD Rp. 8.546.779.244,54 (6,8%), 2005 dengan PAD Rp. 10.156.844. 818,82 (8,3%) dan PAD 2006 Rp.17.404.208.654,47 (8.4%).

Kontribusi pendapatan asli daerah yang masih sangat kecil, diperlukan upaya yang maksimal dari pemerintah kota untuk dapat meningkatkan potensi dan peluang yang ada, dalam rangka mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat.

Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup potensial adalah pajak daerah. Sumber pendapatan ini diperoleh melalui pungutan yang dikenakan kepada wajib pajak oleh pemerintahan daerah yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku

Sebagaimana yang diatur oleh UU No.18 Tahun 1987 yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh seorang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pajak reklame di Kota Solok, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Jumlah potensi yang ada pada tahun 2007 khususnya sangat berbeda jika dibandingkan dengan realisasi artinya potensi pajak reklame yang dihitung belum mencakup keseluruhan /potensi yang aktual.
2. Tidak menyeluruhnya izin pemasangan reklame yang diberikan oleh Wali Kota melalui Kantor Pelayanan Dan Perizinan Kota Solok. Pada tahun 2006 dari 566 wajib pajak reklame di kota Solok, hanya 55 wajib pajak yang memiliki izin dan lebih parah lagi tahun 2004 dari 672 wajib pajak reklame hanya 12 wajib pajak yang memiliki izin.
3. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap reklame yang tidak diberikan izin dan tidak membayar pajaknya tidak pernah dilanjutkan dengan upaya penyelidikan, apalagi penegakan hukum. Pejabat dan aparat pelaksana lebih memilih menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih mudah, walaupun tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.
4. Tingkat efektifitas pemungutan pajak reklame di Kota Solok pada tahun 2004 dan 2005 berada pada tingkat cukup efektif Sedangkan tahun 2006 dan 2007 terjadi peningkatan berada pada tingkat sangat efektif. hal ini disebabkan oleh:

DAFTAR PUSTAKA

- Agus. SN Suwando, Gunadi (1994) Pajak dan Retribusi Daerah UT.Depdikbud Jakarta.
- Eko Lasman. (1992) Perpajakan di Indonesia, Prima Kampus Grafika
- Haryati, Analisis Administrasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Pekanbaru, PPn Unand, 2002.
- Heppy Dharmawan (2006), Determinan Nonstatutori Dalam Implikasi Kebijakan Pajak Reklame Di Kota Solok, Magister Administrasi Publik UGM.
- Kesit Bambang Prakoso, (2003) Pajak Dan Retribusi Daerah, Yogyakarta ; UII Press
- Mardiasmo (2002) Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo, (2003) tentang Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah FE UAD .
- Marihot, Siahaan (2003) tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Grafindo Persada.
- Mardiasmo (2003) tentang Perpajakan (edisi revisi) Yogyakarta.
- Munawir, HS (1997) Perpajakan (edisi revisi) Yogyakarta , Liberty.
- Sidik, Machfud (1998) Seminar Reformasi Pajak dan Retribusi Daerah dikutip dari Happy Darmawan.
- Markus Am, Analisis Upaya Peningkatan Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Magister Ilmu Ekonomi Unpad. 2005
- Malarangeng, Andi A, dkk 2001 (dlm Happy D) Otonomi Daerah Perspektif Teoritis dan Praktis, Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Malang
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang-undang No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah.
- Perda Kota Solok no.8 tahun 2001 tentang Pajak Reklame.
- Suwarjo, (2004) Implementasi Pajak Reklame di Kabupaten Bantul, Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara UGM.